



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1985

TENTANG

GAJI POKOK PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN ANGGOTA
LEMBAGA TINGGI NEGARA SERTA UANG KEHORMATAN
ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa gaji pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta uang kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1980 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dan oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
GAJI POKOK PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA SERTA UANG KEHORMATAN
ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA.